



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARDIANSYAH Alias MIDUN Bin JOHANES KRIS**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Gojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2021 dan perpanjangan penangkapan terdakwa sejak tanggal 11 April 2021 sampai tanggal 13 April 2021, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Muh.Ilyas, SH, MH dan Kawan-kawan dari Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Universitas Musim Indonesia (PKaBH UMI) pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 1155/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mks tanggal 01 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1155 /Pid.Sus/2021/PN.Mks tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.Mks tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARDIANSYAH Alias MIDUN Bin JOHANES KRIS** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*", sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARDIANSYAH Alias MIDUN Bin JOHANES KRIS** berupa pidana penjara, selama **5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2(dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0910 gram

Dipergunakan dalam perkara ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Fardiansyah terbukti secara sah meyakinkan melakukan Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri sesuai dakwaan alternatif Kedua;
2. Memberikan izin rehabilitasi medis bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FARDIANSYAH ALIAS MIDUN bersama dengan lelaki ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS (berkas perkara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.30. Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar atau pada pada tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 18.00 Wita terdakwa dan Lk. ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS bertemu di Jalan Nuri Kota Makassar, ketika bertemu terdakwa dan Lk. ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS bercerita-cerita selanjutnya ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS mengajak terdakwa untuk membeli shabu. dimana uang yang Lk ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS miliki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Lk. ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS bersama-sama menuju ke Jalan Dangko Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Jalan Dangko Kota Makassar pada sekira pukul 19.10 Wita terdakwa dan Lk. ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu menawarkan terdakwa dan Lk. ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS shabu, Kemudian ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan kepada Lk. ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS shabu sebanyak 2 (dua) paket lalu shabu tersebut Lk. ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS langsung menyimpannya di dalam kantong jaket sebelah kiri selanjutnya terdakwa dan Lk. ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS pulang.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar, ada beberapa orang yang mendatangi Lk. ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di kenalnya kemudian mengamankan Lk.ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS lalu beberapa orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri Lk.ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS Kemudian Lk.ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS dan terdakwa ditanya darimanakah asal barang tersebut kemudian terdakwa menjawab bahwa barang yang berupa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan Lk. ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal, sehingga dilakukan pencarian kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut di Jalan Dangko Kota Makassar namun belum berhasil ditemukan . Kemudian terdakwa dan Lk. ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS beserta barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 1713/ NNF/IV/ 2021 , tanggal 16 April 2021 , yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA ,S.IK, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel , dengan kesimpulan 2(dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0910 gram milik Tersangka ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS dan lelaki FARDIANSYAH ALIAS MIDUN BIN JOHANES KRIS tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 5/2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1. UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FARDIANSYAH ALIAS MIDUN BIN JOHANES KRIS, hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2021, bertempat di Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar atau pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yakni pertama-tama terdakwa siapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik yang berisi air putih tidak sampai penuh kemudian pada tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang dimana lubang yang satu di masukan pipet plastik kemudian disambungkan kepada kaca pireks dan satu lubang lagi dimasukan juga pipet plastik kemudian pipet plastik yang tersambung dengan kaca pireks diisi dengan narkotika jenis shabu kemudian kaca pireks yang berisi dengan narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sangat kecil apinya kemudian pipet plastik tanpa kaca pireks tersebut terdakwa hisap secara bergantian dengan Lk. FARDIANSYAH ALIAS MIDUN BIN JOHANES KRIS begitu seterusnya hingga narkotika jenis shabu dalam kaca pireks tersebut habis selanjutnya alat hisap (bong) beserta kaca pireks terdakwa buang ke lubang pembuangan air.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab. : 1713/NNF/IV/ 2021, tanggal 16 April 2021, yang di tanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA ,S.IK, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SulSel, dengan kesimpulan 1(satu) botol plastik berisi urine milik Tersangka FARDIANSYAH ALIAS MIDUN BIN JOHANES KRIS tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 5/2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUHAMMAD ARFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berprofesi sebagai anggota Polri pada kesatuan Polda Sulsel dan bertugas pada Direktorat Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa saksi dan BRIPTU MUHAMMAD IKZAN, S.Sos. menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri ANDRY ABBAS Alias ARY.
- Bahwa ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 16.00 Wita, saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos.. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita, saksi bersama team yang dipimpin oleh KOMPOL JUNUS D. HULINGGI berangkat menuju ketempat yang dimaksud oleh informen. Selanjutnya pada sekira pukul 18.00 Wita saksi bersama team yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI sampai di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar selanjutnya Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan berbekal ciri-ciri yang dimaksud oleh informan.
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wita, saksi dan BRIPTU MUHAMMAD IKZAN, S.Sos. beserta team melihat 2 (dua) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi dan team mengamankan 2 (dua) orang tersebut di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar setelah ditanya mengaku bernama ANDRY ABBAS Alias ARY dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARDIANSYAH Alias MIDUN dan kami pun memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas kepada tersangka.

- Bahwa saksi dan team kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN dan hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri ANDRY ABBAS Alias ARY.
- bahwa berdasarkan interogasi, ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN yang diperolehnya dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Uang yang dipakai membeli narkoba jenis shabu merupakan uang patungan dari ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN yang masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- bahwa saksi mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang di temukan saat saya bersama dengan BRIPTU MUHAMMAD IKZAN, S.Sos. menyita barang bukti dari ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN yaitu 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **MUHAMMAD IKZAN, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berprofesi sebagai anggota Polri pada kesatuan Polda Sulsel dan bertugas pada Direktorat Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa saksi dan BRIPKA MUHAMMAD ARFAH menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri ANDRY ABBAS Alias ARY.
- Bahwa ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.30 Wita di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar, yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 16.00 Wita, saksi bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita, saksi bersama team yang dipimpin oleh KOMPOL JUNUS D. HULINGGI berangkat menuju ketempat yang dimaksud oleh informen. Selanjutnya pada sekira pukul 18.00 Wita saksi bersama team yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI sampai di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar selanjutnya Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan bekal ciri-ciri yang dimaksud oleh informan.
- Bahwa pada sekira pukul 19.30 Wita, saksi dan BRIPKA MUHAMMAD ARFAH beserta team melihat 2 (dua) orang dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga saksi dan team mengamankan 2 (dua) orang tersebut di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar setelah ditanya mengaku bernama ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN dan kami pun memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas kepada tersangka.
- Bahwa saksi dan team kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN dan hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri ANDRY ABBAS Alias ARY.
- bahwa berdasarkan interogasi, ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN yang diperolehnya dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Uang yang dipakai membeli

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu merupakan uang patungan dari ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN yang masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- bahwa saksi mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang di temukan saat saya bersama dengan BRIPKA MUHAMMAD ARFAH menyita barang bukti dari ANDRY ABBAS Alias ARY dan FARDIANSYAH Alias MIDUN yaitu 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

3. **ANDRY ABBAS Alias ARY Bin ABBAS**, dibawah sumpah secara elektronik (*virtual*) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar dengan dugaan membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap karena ditemukan dalam penguasaan saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening.
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening adalah saksi dan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dari seseorang yang saksi tidak kenal pada hari Minggu tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.10 Wita bertempat di Jalan Dangko Kota Makassar.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 18.00 Wita saksi dan terdakwa bertemu di Jalan Nuri Kota Makassar, ketika bertemu saksi dan terdakwa bercerita-cerita selanjutnya saksi mengajak terdakwa patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang saksi miliki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi dan terdakwa bersama-sama menuju ke Jalan Dangko Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Jalan Dangko Kota Makassar, saksi dan terdakwa bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal lalu menawarkan kepada saksi dan terdakwa barang berupa shabu. Kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi lalu saksi langsung menyimpannya di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi selanjutnya saksi dan terdakwa pulang. Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar, ada beberapa orang yang datang yang saksi tidak kenal kemudian mengamankan saksi, lalu beberapa orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi serta melakukan penggeledahan badan dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi. Kemudian saksi dan terdakwa ditanya darimanakah asal barang tersebut kemudian saksi dan terdakwa menjawab bahwa barang yang berupa narkoba jenis shabu tersebut saksi dan terdakwa peroleh dari seseorang yang saksi tidak kenal, sehingga dilakukan pencarian kepada seseorang yang saksi tidak kenal tersebut di Jalan Dangko Kota Makassar namun belum berhasil ditemukan. Kemudian saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk saksi konsumsi dan gunakan bersama-sama dengan terdakwa.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang saksi tidak kenal tersebut bertempat tinggal di Jalan Dangko Kota Makassar serta ciri-ciri dari orang tersebut tinggi ± 160 Cm, tubuh sedang, rambut pendek lurus berwarna hitam, mata berwarna hitam bulat, hidung kecil, warna kulit hitam, umur kira kira sekitar 20 tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara elektronik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar karena ditemukan dalam penguasaan ANDRY ABBAS Alias ARY barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening.
- Bahwa hanya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening adalah milik terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri ANDRY ABBAS Alias ARY.
- Bahwa terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY memperoleh 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Minggu tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.10 Wita bertempat di Jalan Dangko Kota Makassar.
- Bahwa cara terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yaitu dengan cara awalnya terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang terdakwa miliki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang ANDRY ABBAS Alias ARY sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY, bersama-sama menuju ke Jalan Dangko Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Jalan Dangko Kota

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu menawarkan terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY shabu. Kemudian ANDRY ABBAS Alias ARY menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan ANDRY ABBAS Alias ARY shabu sebanyak 2 (dua) paket kemudian shabu tersebut ANDRY ABBAS Alias ARY simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri ANDRY ABBAS Alias ARY selanjutnya terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY pulang.

- Bahwa terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk terdakwa konsumsi dan gunakan bersama-sama dengan ANDRY ABBAS Alias ARY.
- Bahwa peran terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY dalam tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan adalah terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY patungan uang untuk membeli shabu kemudian terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY pergi bersama-sama membeli shabu.
- Bahwa proses sehingga terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 18.00 Wita terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY bertemu di Jalan Nuri Kota Makassar, ketika bertemu terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY bercerita-cerita selanjutnya terdakwa mengajak ANDRY ABBAS Alias ARY patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang terdakwa miliki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang ANDRY ABBAS Alias ARY sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY bersama-sama menuju ke Jalan Dangko Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Jalan Dangko Kota Makassar terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu menawarkan saya dan ANDRY ABBAS Alias ARY shabu. Kemudian ANDRY ABBAS Alias ARY menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan ANDRY ABBAS Alias ARY shabu sebanyak 2 (dua) paket kemudian shabu tersebut ANDRY ABBAS Alias ARY simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri ANDRY ABBAS Alias ARY selanjutnya terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANDRY ABBAS Alias ARY pulang. Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar, ada beberapa orang yang datang yang terdakwa tidak kenal kemudian mengamankan terdakwa, lalu beberapa orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri ANDRY ABBAS Alias ARY. Kemudian terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY ditanya darimanakah asal barang tersebut kemudian saya dan ANDRY ABBAS Alias ARY menjawab bahwa barang yang berupa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal, sehingga dilakukan pencarian kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut di Jalan Dangko Kota Makassar namun belum berhasil ditemukan. Kemudian terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak awal tahun 2021 dan terdakwa sudah sering kali menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu kira-kira dalam seminggu terdakwa 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yakni pertama-tama terdakwa siapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik yang berisi air putih tidak sampai penuh kemudian pada tutup botol bong tersebut terdapat dua lubang dimana lubang yang satu di masukan pipet plastik kemudian disambungkan kepada kaca pireks dan satu lubang lagi dimasukan juga pipet plastik kemudian pipet plastik yang tersambung dengan kaca pireks diisi dengan narkotika jenis shabu kemudian kaca pireks yang berisi dengan narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sangat kecil apinya kemudian pipet plastik tanpa kaca pireks tersebut saya hisap secara berganti-gantian dengan ANDRY ABBAS Alias ARY begitu seterusnya hingga narkotika jenis shabu dalam kaca pireks tersebut habis selanjutnya alat hisap (bong) beserta kaca pireks terdakwa buang ke lubang pembuangan air.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa konsumsi atau gunakan tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang saya tidak kenal tersebut bertempat tinggal di Jalan Dangko Kota Makassar.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ialah badan terdakwa terasa kuat dan fit, tidak merasa ngantuk dan nafsu makan berkurang.
- Bahwa terdakwa tidak dalam pengawasan atau masa rehabilitasi sebagai penyalahguna Narkoba jenis shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan saya dan ANDRY ABBAS Alias ARY memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening adalah untuk terdakwa dan ANDRY ABBAS Alias ARY konsumsi atau gunakan secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan Narkoba jenis shabu sebagai obatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Makassar No. 318/Pen.Pid/2021/PN.Mks tanggal 16 April 2021 tentang Persetujuan penggeledahan badan, rumah atau ruangan tertutup lainnya;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Makassar No. 674/Pen.Pid/2021/PN.Mks tanggal 16 April 2021 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1402/NNF/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 terhadap berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram, dan 1 (satu) buah korek gas serta 1 (satu) botol berisi urine atas nama Fardiansyah alias Midun Bin Johannes Kris;
4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Makassar : B-2040/P.4.10/ENZ.1/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba terhadap berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 18.00 Wita saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bertemu di Jalan Nuri Kota Makassar, ketika bertemu saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bercerita-cerita selanjutnya saksi Andry Abbas Alias Ary mengajak terdakwa patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang saksi miliki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bersama-sama menuju ke Jalan Dangko Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Jalan Dangko Kota Makassar, saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bertemu dengan seseorang yang saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa tidak kenal lalu menawarkan kepada saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa barang berupa shabu. Kemudian saksi Andry Abbas Alias Ary menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi Andry Abbas Alias Ary lalu saksi Andry Abbas Alias Ary langsung menyimpannya di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi Andry Abbas Alias Ary selanjutnya saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa pulang.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 16.00 Wita, saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikhzan, S.Sos bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos.. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan, dan sekira pukul 17.00 Wita, saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikhzan, S.Sos bersama team yang dipimpin oleh KOMPOL JUNUS D. HULINGGI berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh informen. Selanjutnya pada sekira pukul 18.00 Wita saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikhzan, S.Sos bersama team yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI sampai di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar selanjutnya Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan berbekal ciri-ciri yang dimaksud oleh informan.

3. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar, saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikhzan, S.Sos kemudian mengamankan saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa, lalu beberapa orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa mereka Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi Andry Abbas Alias Ary.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : No.Lab. : 1713/ NNF/IV/ 2021, tanggal 16 April 2021 terhadap berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram, dan 1 (satu) botol berisi urine atas Fardiansyah Alias Midun Bin Johannes Kris, kesemuanya Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **FARDIANSYAH Alias MIDUN Bin JOHANES KRIS** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 18.00 Wita saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bertemu di Jalan Nuri Kota Makassar, ketika bertemu saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bercerita-cerita selanjutnya saksi Andry Abbas Alias Ary mengajak terdakwa patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang saksi miliki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bersama-sama menuju ke Jalan Dangko Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Jalan Dangko Kota Makassar, saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bertemu dengan seseorang yang saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa tidak kenal lalu menawarkan kepada saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa barang berupa shabu. Kemudian saksi Andry Abbas Alias Ary menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi Andry Abbas Alias Ary lalu saksi Andry Abbas Alias Ary langsung menyimpannya di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi Andry Abbas Alias Ary selanjutnya saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 16.00 Wita, saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikhzan, S.Sos bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos.. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan saat melakukan penangkapan, dan sekira pukul 17.00 Wita, saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikhzan, S.Sos bersama team yang dipimpin oleh KOMPOL JUNUS D. HULINGGI berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh informen. Selanjutnya pada sekira pukul 18.00 Wita saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikhzan, S.Sos bersama team yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI sampai di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar selanjutnya Kanit KOMPOL JUNUS D. HULINGGI memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan berbekal ciri-ciri yang dimaksud oleh informan.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Abdul Kadir Kec. Tamalate Kota Makassar, saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikhzan, S.Sos kemudian mengamankan saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa, lalu beberapa orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa mereka Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi Andry Abbas Alias Ary.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : No.Lab. : 1713/ NNF/IV/ 2021, tanggal 16 April 2021 terhadap berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram, dan 1 (satu) botol berisi urine atas Fardiansyah Alias Midun Bin Johannes Kris, kesemuanya Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa ketika saksi Fadli Prima dan saksi Rachmat Rizaldy beserta Tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penggeledahan terhadap saksi Andry Abbas Alias Ary, ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi Andry Abbas Alias Ary, yang mana barang bukti tersebut diperoleh saksi Andry Abbas Alias Ary dengan cara membeli yang uangnya berasal dari uang yang dikumpulkan secara patungan dengan terdakwa masing-masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dibelikan shabu oleh saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa dari seseorang yang tidak mereka kenali Jalan Dangko Kota Makassar, maka Majelis Hakim meyakini fakta-fakta tersebut memberikan petunjuk bahwa pada perbuatan Terdakwa melekat perbuatan menguasai karena perbuatan terdakwa yang turut berkontribusi uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi Andry Abbas Alias Ary ketika dilakukan penggeledahan oleh Polisi adalah juga merupakan perbuatan menguasai karena saksi Andry Abbas Alias Ary tidak bisa menguasai barang tersebut tanpa kontribusi terdakwa sehingga penguasaan saksi Andry Abbas Alias Ary terhadap barang bukti dalam perkara *a quo* adalah juga penguasaan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang ditemukan oleh saksi Muhammad Arfah dan saksi Muhammad Ikhzan, S.Sos bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : No.Lab. : 1713/ NNF/IV/ 2021, tanggal 16 April 2021 terhadap 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram, disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terbukti pula bahwa barang yang dikuasai oleh terdakwa dan saksi Andry Abbas Alias Ary adalah Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dikuasai oleh terdakwa dan saksi Andry Abbas Alias Ary adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, dan reagnesia

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa Narkotika golongan I yang dikuasai oleh terdakwa tersebut tidaklah ditujukan untuk kepentingan dimaksudkan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana sebagaimana keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur obyektif tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andry Abbas Alias Ary dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram, Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk bahwa perbuatan saksi Andry Abbas Alias Ary yang didalamnya melekat perbuatan terdakwa karena turut berkontribusi uang untuk membeli Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi Andry Abbas Alias Ary, melekat unsur subyektif dengan sengaja karena terdakwa dan saksi mengetahui dan Andry Abbas Alias Ary sadar perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum sehingga barang tersebut disembunyikan pada diri saksi Andry Abbas Alias Ary;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram yang positif Metamfetamina tersebut adalah jenis Narkotika yang bukan tanaman karena Narkotika tersebut tersusun atas unsur kimiawi (+)-(S)-N, a-dimetilfenelamina sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yaitu percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada pembuktian Unsur *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* di atas, terdapat fakta yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 08 April 2021, sekira pukul 18.00 Wita saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bertemu di Jalan Nuri Kota Makassar, ketika bertemu saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bercerita-cerita selanjutnya saksi Andry Abbas Alias Ary mengajak terdakwa patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang saksi miliki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bersama-sama menuju ke Jalan Dangko Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Jalan Dangko Kota Makassar, saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa bertemu dengan seseorang yang saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa tidak kenal lalu menawarkan kepada saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa barang berupa shabu. Kemudian saksi Andry Abbas Alias Ary menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan orang tersebut menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi Andry Abbas Alias Ary lalu saksi Andry Abbas Alias Ary langsung menyimpannya di dalam kantong jaket sebelah kiri saksi Andry Abbas Alias Ary selanjutnya saksi Andry Abbas Alias Ary dan terdakwa pulang, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan Terdakwa dan saksi Andry Abbas Alias Ary, melekat perbuatan bersepakat untuk saling memfasilitasi membeli Narkotika golongan I jenis shabu yaitu barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Permufakatan Jahat Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidanaan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) sachet plastik berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara atas nama saksi Andry Abbas Alias Ary, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama ANDRY ABBAS ALIAS ARY BIN ABBAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan citra buruk bagi Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penyalahgunaan Narkotika yang cukup tinggi di dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pемidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FARDIANSYAH Alias MIDUN Bin JOHANES KRIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **1 (SATU) BULAN dan 15 (LIMA BELAS) HARI**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat awal 0,0910 gram dan berat akhir 0,0545 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama ANDRY ABBAS ALIAS ARY BIN ABBAS ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **13 OKTOBER 2021**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.**, dan **Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **27 OKTOBER** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **SUDHARMONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **YUSNIKAR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, serta diucapkan di hadapan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1155/Pid.Sus/2021/PN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam persidangan secara elektronik, didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUDHARMONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)